

**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS
SENGKETA PEMILUKADA SUATU TINJAUAN DARI ILMU**

HUKUM TATA NEGARA

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat Strata Satu (S1) pada
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia



Disusun Oleh:

Nama : Simeon Fernandes Marolop Sianipar

NIM : 12.400.500.95

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

JAKARTA 2016

HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG

PERSETUJUAN UJIAN

Nama : Simeon Fernandes Marolop Sianipar

NIM : 12.400.500.95

**“KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS
SENGKETA PEMILUKADA SUATU TINJAUAN DARI ILMU HUKUM
TATA NEGARA”**

Disetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

(Dr. Daniel Yusmic P Foekh, SH., MH) (Poltak Siringo-ringo, SH., MH)

Mengetahui,

Ketua Program Kekhususan Hukum Tata Negara

(Poltak Siringo-ringo, SH., MH)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat, hikmat, dan kuasa-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya tulis atau skripsi ini dalam bentuk maupun isinya yang sangat sederhana. Semoga karya tulis atau skripsi **“KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS SENGKETA PEMILUKADA SUATU TINJAUAN DARI ILMU HUKUM TATA NEGARA”** dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan dalam petunjuk maupun pedoman bagi penulis, kamu intelektual muda, dan semua orang yang berkecimpung dalam dalam mempelajari permasalahan PEMILUKADA yang selalu terjadi berulang kali.

Kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara mempunyai peran yang sangat penting dalam menjalankan kekuasaan kehakiman untuk mengadili permasalahan yang timbul dari sengketa PEMILUKADA sesuai dengan amanat Undang-Undang yang ada. Tulisan ini memperlihatkan keprihatinan yang selalu terjadi dalam penyelesaian sengketa kasus pemilihan umum kepala daerah atau PEMILUKADA, dimana dalam setiap waktu dapat berubah proses dan badan peradilan lain yang muncul untuk menyelesaikan sengketa kasus pemilihan umum kepala daerah atau PEMILUKADA. Amanat dari Undang-Undang itu sendiri juga selalu memberikan ketidakpastian semua pihak dalam proses penyelesaian sengketa kasus pemilihan umum kepala daerah atau PEMILUKADA.

Lahirnya Undang-Undang nomor 8 Tahun 2015 Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PERPU No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (PILKADA) memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah atau PEMILUKADA, namun sebelum di perbaharui Undang-Undang tersebut kewenangan itu di pegang dan dijalankan oleh Mahkamah Agung karena amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan WaliKota. Pergeseran kewenangan ini selalu terjadi, ditambahkan kewenangan Mahkamah Konstitusi pada pokoknya telah terangkum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) dimana Mahkamah Konstitusi hanya berwenang dalam penyelesaian sengketa Pemilihan Umum bukan Pemilihan Umum Kepala Daerah atau PEMILUKADA.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah karena adanya salah satu klausul penting dalam putusan tersebut. kewenangan untuk mengadili sengkeata PILKADA selama belum ada Undang-Undang yang mengaturnya, sebelum adanya PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati,dan Walikota. Untuk itu respon dari pada legislatif harus segera bergerak, dan sangat masuk akal, apabila kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PERPU No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota

Menjadi Undang-Undang (PILKADA) sampai dibentuknya badan peradilan yang khusus menangani kasus sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA). Hingga tidak terjadinya kebingungan yang lebih meluas, terlebih dalam susunan ketatanegaraan di negara kita.

Karya tulis atau skripsi yang sederhana ini jauh dari pada kesempurnaan, penulis mengharapkan kritik atau saran dari pembaca untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada dalam karya tulis atau skripsi ini, agar menghasilkan suatu kepastian dalam penerapan nantinya di susunan ketatanegaraan di Indonesia, tanpa adanya kerugian terhadap sesama pihak dengan imbas yang muncul kepada masyarakat luas.

Demikian karya tulis atau skripsi ini disusun dengan harapan semoga berguna dan bermanfaat bagi para pembaca khususnya para kaum muda berintelektual yang menekuni mata kuliah Hukum Tata Negara dan suka mengkristisi Undang-Undang sebagai norma yang mengatur tatanan kehidupan manusia. Akhir kata dimuliyakanlah nama TUHAN dalam segala hal karena “ Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semua” Mazmur 19 ayat 10. Terima Kasih.

Jakarta, 17 Agustus 2016

Simeon Fernandes Marolop Sianipar

PENULIS

UCAPAN TERIMA KASIH

Karya tulis atau skripsi ini dibuat penulis dalam memenuhi persyaratan mencapai Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Dalam penyusunan karya tulis atau skripsi ini, penulis banyak mendapatkan petunjuk, saran, dukungan moral serta pelajaran yang bermanfaat. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. TUHAN YESUS KRISTUS Sang Kepala Gerakan, yang selalu membantu dan mempermudah dalam segala jalan kehidupan saya.
2. Orang tua saya yaitu Mama dan Papa yang telah membesarkan saya dengan ketulusan tanpa pamrih dan menyemangati saya hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Kakak dan Abang saya dalam mendukung dan mengingatkan saya dalam segala hal-hal yang bersifat positif, termasuk dalam penulisan skripsi.
4. Keluarga besar Sianipar dan Siahaan yang selalu ada dalam memberikan dukungan moral untuk saya.
5. Dr. Daniel Yusmic P Foekh, SH.,MH, sebagai senior saya di Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan pembimbing pertama saya, untuk mengarahkan dan membantu dalam menyelesaikan penulisan karya tulis atau skripsi ini.

Walaupun di tengah kesibukan mengajar sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan Universitas lainnya. Beliau masih mau dan menyempatkan waktu secara intensif membimbing dalam penulisan ini.

6. Poltak Siringo-ringo, SH., MH, selaku senior saya di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, kepala bidang kekhususan Ilmu Tata Negara dan juga sebagai pembimbing kedua saya dalam menyelesaikan karya tulis/skripsi. Dimana dapat membantu saya dan mengarahkan saya, walaupun mempunyai kesibukan lain yang sangat padat. Tetapi mau meluangkan waktunya untuk membimbing saya.
7. Hulman Panjaitan, SH., MH., selaku senior saya di Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), serta dekan atau pimpinan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Yang selalu membantu dan menerima kami mahasiswanya dengan baik dan tulus dalam mengikuti proses belajar di kampus.
8. Chandra Aritonang, SH., MH., sebagai kaprodi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
9. Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia cabang Jakarta, sebagai salah satu laboratorium saya dalam belajar di luar pendidikan formal kampus.

10. Pengurus dan Anggota Komisariat Universitas Kristen Indonesia Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Jakarta. Dimana tempat saya belajar sebagai seorang pemimpin yang mengandalkan kerja sama semua pihak dan panggilan untuk melayani demi kemuliaan nama TUHAN.
11. Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, dimana mengajarkan saya banyak hal dalam kemampuan untuk beracara serta kerja sama tim hingga menghasilkan dan mengantarkan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia memperoleh Prestasi mengembirakan dalam tingkat Nasional.
12. Badan Pengurus Harian Periode 2015-2016 dan setiap kader Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Yang memberikan dukungan moral yang sangat besar bagi saya dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. WARBEY FAMILY dimana sebuah keluarga kecil selain di rumah, yang selalu ada dan tanpa pamrih membantu saya di saat susah maupun senang.
14. TRACKERZ Auto Club sebuah kumpulan komitas pencinta otomotive berlandaskan kekeluargaan.
15. Mie Jupe squad yang selalu hadir saat susah dan senang tanpa adanya perbedaan.

16. Haris Budiman SH., sebagai senior, abang, dan juga atasan dimana yang selalu membimbing, mengarahkan, mendukung saya hingga membantu saya dalam moral dan materil. Hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
17. Lembaga Edukasi dan Advokasi Masyarakat Indonesia (LEKASIA) sebagai salah satu tempat saya belajar dalam ilmu hukum dan melayani terhadap sesama.
18. Titan, Madit, Setiawan Raditya, Randha, Eky Keling, Niko Al-Hakim, Daza, David Michael, Daniel Kevin, Ipul, Alifah, Wianda Fisca, Ismy Navira, Adinda Diva, Fachrul, Zacky, Driandra, Andika, Mirza Utomo, Rai Thalialia. Yang selalu mengingatkan dan membantu saya setiap waktu tanpa ada terkecualian, hingga skripsi ini dapat selesai.
19. Joshef Erlando, Cahaya Situmorang, Petrus Philips, Margaretha Ayu, Vivi Kelo, Robby Purba, Adrian Simatupang, Derry, Yakob Sinaga, Sahat Harianja, dan angkatan 2012 yang lainnya . Teman-teman yang telah membantu dan sama-sama berjuang dalam menyelesaikan skripsi hingga dapat sidang bersama-sama.
20. Christine R. M, Ben Lewi, Lioni Oche, Suryanata, Rico Kurnia, Victoria M.J, Joy Matthew, Claudien Kezia, Skolastika Vina, Nicolas Sinaga, Macelino Ansanay, Vitryana Rory, Satria Negara, Yusuf Ririhena, Paulus Frans, Elisabeth Mantiri selaku adek-adek junior kampus dan UKK Peradilan Semu

Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang melanjutkan estafet Nasional PIALA TRD VI di Bali. Dan membantu dukungan moral dan tenaga serta waktunya dalam membantu saya hingga bisa dapat selesai dalam membuat skripsi ini.

Simeon Fernandes Marolop Sianipar

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A.	LATAR BELAKANG PERMASALAHAN	1-17
B.	POKOK PERMASALAHAN	17-18
C.	TUJUAN PENELITIAN	18
D.	METODE PENELITIAN	19-20
E.	SISTEMATIKA PENULISAN	21-22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1.	TEORI DAN DOKTRIN HUKUM	23
	A. Teori Negara Hukum	23-31
	B. Teori Demokrasi Klasik	31-33
	C. Teori Civic Virtue	33
	D. Teori Kontrak Sosial (<i>Social Contract</i>)	33-34
	E. Teori Pemisahan Kekuasaan (<i>trias politica</i>)	34-36
	F. Teori Pemilihan Umum	36-37
2.	PENGERTIAN DAN TUJUAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (PEMILUKADA)	37
	A. Pengertian Pemilihan Umum Kepala Daerah	37-38
	B. Tujuan Pemilihan Umum Kepala Daerah	38-41
3.	ASAS-ASAS PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH	41-44

4.	KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH	44
a.	Kelebihan Pemilihan Umum Kepala Daerah	44-45
b.	Kelemahan Pemilihan Umum Kepala Daerah	45-47
5.	ASPEK-ASPEK PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH	47-48
6.	MANFAAT PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH	49-50
7.	PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH.....	51-53

BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A.	PERKEMBANGAN PERADILAN	54-63
B.	MODEL-MODEL PENYELESAIAN SENGKETA PEMILUKADA .	63-64
C.	PERATURAN PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA	64-71
D.	ANALISA HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XII/2013	71-97
a.	Mahkamah Konstitusi Berwenang Mengadili Pada Tingkat Pertama Dan Terakhir Yang Putusannya Bersifat Final	96-97
b.	Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah	97-112

BAB IV PENUTUP

A.	KESIMPULAN	113-117
B.	SARAN	117-120

DAFTAR PUSTAKA	121-123
-----------------------------	---------

LAMPIRAN	124
-----------------------	-----

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XII/2013 124-202

ABSTRAK

- A. Nama** : **Simeon Fernandes Marolop Sianipar**
- B. NIM** : **12.400.500.95**
- C. Program Kekhususan** : **Hukum Tata Negara**
- D. Judul Penelitian** : **KEWENANGAN MAHKAMAH
KONSTITUSI DALAM MEMUTUS
SENGKETA PEMILUKADA SUATU
TINJAUAN DARI ILMU HUKUM
TATA NEGARA**
- E. Kata Kunci** : **Mahkamah Konstitusi**
- F. Daftar Acuan** : **Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Pemerintah Daerah Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang
Pilkada, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
(UUD 1945)**
- G. Ringkasan** :

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 47C ayat (1) setelah amandemen ke empat tentang Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut Undang-Undang juga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Pilkada dan masuk dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Pasal 29 ayat 1 ((e)).

Dalam penerapannya Mahkamah Konstitusi tidak boleh lepas dari pada teori dasar dalam membantu menyelesaikan sengketa Pemilukada. Teori untuk penunjang dalam mengetahui sistem kelembagaan negara dimana tertuju pada Mahkamah Konstitusi. Teori-teori itulah Teori Negara Hukum, Teori Demokrasi, dan Teori Pemilihan Umum. Dalam penerapan aslinya kewenangan Mahkamah Konstitusi masih banyak banyak bertabrakan dengan peraturan Perundang-Undangan lainnya. Dimana Undang-Undang belum mengatur secara pasti dalam kewajiban Mahkamah Kostitusi untuk menyelesaikan sengketa Pemilukada. Hingga keluarlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013.

Mahkamah Konstitusi berpedoman dalam Undang-Undang yang sementara memberikan tugas untuk menyelesaikan sengketa PEMILUKADA yaitu tersirat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (PILKADA) Pasal 157. Hingga ada Badan Peradilan Khusus yang dibuat untuk Mengadili sengketa Pemilukada. Pembaruan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi untuk menambahkan tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa PEMILUKADA merupakan jalan keluar yang efisien dalam mengatasi masalah ini.